



**PUTUSAN**  
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSUF Alias RICARD;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / Tanggal 6 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tegal Sari Timur IX RT. 01/07 Kel. Candi Kec. Candi Sari Semarang Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 1 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wahyudin, SH., Sholikin, SH., Sintia Buana Wulandari, SH., Yordan Andreas FJ, SH., Pahad, SH., Hartono, SH., dan Syeni Adriani Lasut, SH., Advokat dari Pos Bantuan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, sebagaimana berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF Als RICARD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram " sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF Als RICARD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 23 ( dua puluh tiga ) butir pil warna merah diduga narkotika jenis pil extacy bertuliskan youtube berat Netto seluruhnya 8,6804 gram
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dengan No. 085219688064

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- 1 (satu) buah handphone vivo warna biru dengan nomer 087844514980
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong.

Barang bukti tersebut di atas seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengakui kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan telah mendengar tanggapan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa **YUSUF Als RICARD** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di daerah Kota Paris Tanah Tinggi Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saudara OBOY (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan jika akan mengirimkan narkotika jenis pil extacy (inex ) kepada terdakwa, kemudian saudara OBOY (DPO) minta Alamat karena narkotika jenis Pil extacy tersebut akan dikirim melalui go sen, selanjutnya terdakwa memberikan alamat yaitu di depan Masjid Babu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam Kelurahan KP rawa, Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian terdakwa menunggu kiriman saudara OBOY tersebut di depan Masjid Babu Salam , setelah terdakwa terima, terdakwa lapor kepada saudara OBOY bahwa narkoba jenis pil extacy tersebut sudah terdakwa terima. Kemudian terdakwa bawa pulang ke kosan untuk terdakwa jual kembali dan sebagian akan terdakwa antarkan kepada pembeli atas perintah saudara OBOY (DPO).

▪ Bahwa narkoba jenis pil extacy sebanyak 50 (lima puluh ) butir tersebut, terdakwa antarkan atas perintah saudara OBOY kepada saudara AWAY di daerah kota paris tanah tinggi Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib. selanjutnya di beli saudara TOBI sebanyak 1 (satu ) butir di daerah Kota Paris Tanah Tinggi Jakarta Pusat hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar jam 22.10 Wib. selanjutnya di beli saudara BRENDA 2 (dua ) butir terdakwa serahkan di Jln. Baladewa Tanah Tinggi Jakarta pusat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 22.00. Wib. Dibeli saudara Dimas sebanyak 11 (sebelas ) butir di daerah Baladewa Tanah Tinggi Jakarta Pusat, selanjutnya sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga ) butir ditemukan dan dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian dari polres Jakarta pusat pada saat melakukan penangkapan kepada saya.

▪ Bahwa harga setiap butir pil extacy dari saudara OBOY adalah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kembali kepada pembeli setiap butir nya seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap butir narkoba jenis pil extacy tersebut sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah ) terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil extacy bersama dengan saudara OBOY(DPO) sekitar 1 ( satu ) bulanan.

▪ Kemudian pada hari rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kosan yang ada di Jl N No 3 RT 05/03 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran , Jakarta Pusat, pada saat terdakwa hendak mengeluarkan sepeda motor dari parkir kosan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukan kosan terdakwa dan dilakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan pada kosan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil warna merah di duga narkoba jenis pil extacy bertuliskan you tube berat brutto 9,28 ( Sembilan koma dua puluh Sembilan ) Gram , kemudian dilakukan penyitaan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat.

- Maksud serta tujuan terdakwa menerima narkoba jenis pil extacy dari saudara OBOY adalah untuk terdakwa jual kembali dan kaitan antara terdakwa dengan saudara OBOY dalam peredaran narkoba jenis pil extacy yang terdakwa lakukan pada saat ini adalah saudara OBOY (DPO) adalah pemilik narkoba jenis pil extacy yang terdakwa miliki. Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis pil extacy tersebut setelah laku maka uang hasil penjualannya akan terdakwa setorkan kepada saudara OBOY, selain menjual narkoba jenis pil extacy tersebut saudara OBOY juga menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis pil extacy tersebut kepada pembeli, jika ada pembeli yang membeli dari saudara OBOY maka uang pembayarannya akan langsung kepada saudara OBOY .saya menyetorkan uang hasil penjualan saya saja kepada saudara OBOY.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.4822/NNF/2023 :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 23 (dua puluh tiga) tablet warna merah logo YOU TUBE dengan berat Netto seluruhnya 8,6804 gram.

diberi barang bukti dengan Nomor : 2248/2023/OF berupa tablet warna merah tersebut diatas benar mengandung Narkoba Jenis MDA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa **YUSUF AIS RICARD** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **YUSUF AIS RICARD** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di daerah Kota Paris Tanah Tinggi Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saudara OBOY (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan jika akan mengirimkan narkotika jenis pil extacy (inex ) kepada terdakwa, kemudian saudara OBOY (DPO) minta Alamat karena narkotika jenis Pil extacy tersebut akan dikirim melalui go sen, selanjutnya terdakwa memberikan alamat yaitu di depan Masjid Babu Salam Kelurahan KP rawa, Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian terdakwa menunggu kiriman saudara OBOY tersebut di depan Masjid Babu Salam , setelah terdakwa terima, terdakwa lapor kepada saudara OBOY bahwa narkotika jenis pil extacy tersebut sudah terdakwa terima. Kemudian terdakwa bawa pulang ke kosan untuk terdakwa jual kembali dan sebagian akan terdakwa antarkan kepada pembeli atas perintah saudara OBOY (DPO).
- Bahwa narkotika jenis pil extacy sebanyak 50 (lima puluh ) butir tersebut, terdakwa antarkan atas perintah saudara OBOY kepada saudara AWAY di daerah kota paris tanah tinggi Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib. selanjutnya di beli saudara TOBI sebanyak 1 (satu ) butir di daerah Kota Paris Tanah Tinggi Jakarta Pusat hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar jam 22.10 Wib. selanjutnya di beli saudara BRENDA 2 (dua ) butir terdakwa serahkan di Jln. Baladewa Tanah Tinggi Jakarta pusat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 22.00. Wib. Dibeli saudara Dimas sebanyak 11 (sebelas ) butir di daerah Baladewa Tanah Tinggi Jakarta

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, selanjutnya sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga ) butir ditemukan dan dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian dari polres Jakarta pusat pada saat melakukan penangkapan kepada saya.

- Bahwa harga setiap butir pil extacy dari saudara OBOY adalah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kembali kepada pembeli setiap butir nya seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap butir narkoba jenis pil extacy tersebut sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah ) terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil extacy bersama dengan saudara OBOY(DPO) sekitar 1 ( satu ) bulanan.

- Kemudian pada hari rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kosan yang ada di Jl N No 3 RT 05/03 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran , Jakarta Pusat, pada saat terdakwa hendak mengeluarkan sepeda motor dari parkiran kosan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukan kosan terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada kosan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil warna merah di duga narkoba jenis pil extacy bertuliskan you tube berat brutto 9,28 ( Sembilan koma dua puluh Sembilan ) Gram , kemudian dilakukan penyitaan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat.

- Maksud serta tujuan terdakwa menerima narkoba jenis pil extacy dari saudara OBOY adalah untuk terdakwa jual kembali dan kaitan antara terdakwa dengan saudara OBOY dalam peredaran narkoba jenis pil extacy yang terdakwa lakukan pada saat ini adalah saudara OBOY (DPO) adalah pemilik narkoba jenis pil extacy yang terdakwa miliki. Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis pil extacy tersebut setelah laku maka uang hasil penjualannya akan terdakwa setorkan kepada saudara OBOY, selain menjual narkoba jenis pil extacy tersebut saudara OBOY juga menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis pil extacy tersebut kepada pembeli, jika ada pembeli yang membeli dari saudara OBOY maka uang pembayarannya akan langsung kepada saudara

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBOY .saya menyetorkan uang hasil penjualan saya saja kepada saudara OBOY.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.4822/NNF/2023 :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 23 (dua puluh tiga) tablet warna merah logo YOU TUBE dengan berat Netto seluruhnya 8,6804 gram.

diberi barang bukti dengan Nomor : 2248/2023/OF berupa tablet warna merah tersebut diatas benar mengandung Narkotika Jenis MDA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

▪ Bahwa terdakwa **YUSUF Als RICARD** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSUF Als RICARD pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, di Jl. N No 3 RT 05/03 Kelurahan Utan Panjang ,Kec Kemayoran Jakarta Pusat, karena membeli, menyimpan, memiliki, menguasai menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada rumah /tempat tinggal terdakwa tepatnya di dalam kamar di dalam lemari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 23 ( dua puluh tiga ) butir pil warna merah yaitu narkoba jenis pil extacy bertuliskan you tube berat brutto 9,28 (Sembilan koma dua puluh Sembilan) gram, satu buah handphone merk oppo warna hitam dengan No. 0852 1968 8064 dan satu buah handphone vivo warna biru dengan nomer 0878 4451 4980, 1 (satu ) buah timbangan elektrik dan 2 (dua ) bendel plastik klip kosong dan diakui milik terdakwa YUSUF Als RICARD.

- Bahwa atas keterangan terdakwa YUSUF Als RICARD mengakui mendapatkan narkoba jenis Pil extacy (inex) tersebut dari temannya yang bernama OBOY (DPO) dan maksud serta tujuan terdakwa menerima narkoba jenis PIL Extacy tersebut adalah untuk dijual kembali.

- Bahwa terdakwa YUSUF Als RICARD mengaku menerima narkoba jenis pil extacy tersebut pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 21.00.wib. di depan Masjid Babu Salam kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.

- Bahwa terdakwa YUSUF Als RICARD mengaku menerima narkoba jenis pil extacy tersebut berjumlah sebanyak 50 (lima puluh ) butir dan terdakwa mengakui narkoba jenis pil extacy tersebut diantarkan kepada pembeli dan terdakwa antarkan atas perintah saudara OBOY kepada saudara AWAY di daerah kota Paris Tanah Tinggi Jakarta Pusat, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 22.00. Wib. selanjutnya di beli saudara TOBI sebanyak 1 (satu ) butir di daerah kota Paris Tanah Tinggi Jakarta Pusat, hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar jam 22. 10. Wib. selanjutnya di beli saudara BRENDA 2 (dua) butir di Jl. Baladewa Tanah Tinggi Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 22.00. Wib. dibeli saudara Dimas sebanyak 11 (sebelas ) butir di daerah Baladewa Tanah Tinggi Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 22.30. Wib. dikonsumsi sendiri sebanyak 2 (dua ) butir selanjutnya sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir ditemukan dan berhasil dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Pusat pada saat terdakwa YUSUF Als RICARD ditangkap.

- Bahwa Terdakwa YUSUF Als RICARD menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan terdakwa YUSUF Als RICARD mengakui keuntungan sebesar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah ) yang didapatkan dari setiap butir narkotika jenis pil extacy yang berhasil di jual.

**2. Saksi Kris Handoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSUF Als RICARD pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, di Jl. N No 3 RT 05/03 Kelurahan Utan Panjang ,Kec Kemayoran Jakarta Pusat, karena membeli, menyimpan, memiliki, mengusai menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada rumah /tempat tinggal terdakwa tepatnya di dalam kamar di dalam lemari ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 23 ( dua puluh tiga ) butir pil warna merah yaitu narkotika jenis pil extacy bertuliskan you tube berat brutto 9,28 (Sembilan koma dua puluh Sembilan) gram, satu buah handphone merk oppo warna hitam dengan No. 0852 1968 8064 dan satu buah handphone vivo warna biru dengan nomer 0878 4451 4980, 1 (satu ) buah timbangan elektrik dan 2 (dua ) bendel plastik klip kosong dan diakui milik terdakwa YUSUF Als RICARD.
- Bahwa atas keterangan terdakwa YUSUF Als RICARD mengakui mendapatkan narkotika jenis Pil extacy (inex) tersebut dari temannya yang bernama OBOY (DPO) dan maksud serta tujuan terdakwa menerima narkotika jenis PIL Extacy tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa YUSUF Als RICARD mengaku menerima narkotika jenis pil extacy tersebut pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 21.00.wib. di depan Masjid Babu Salam kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa YUSUF Als RICARD mengaku menerima narkotika jenis pil extacy tersebut berjumlah sebanyak 50 (lima puluh) butir dan terdakwa mengakui narkotika jenis pil extacy tersebut diantarkan kepada pembeli dan terdakwa antarkan atas perintah saudara OBOY kepada saudara AWAY di daerah kota Paris Tanah Tinggi Jakarta Pusat, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 22.00. Wib. selanjutnya di beli saudara TOBI sebanyak 1 (satu ) butir di daerah kota



Paris Tanah Tinggi Jakarta Pusat, hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar jam 22. 10. Wib. selanjutnya di beli saudara BRENDA 2 (dua) butir di Jl. Baladewa Tanah Tinggi Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 22.00. Wib. dibeli saudara Dimas sebanyak 11 (sebelas ) butir di daerah Baladewa Tanah Tinggi Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 22.30. Wib. dikonsumsi sendiri sebanyak 2 (dua ) butir selanjutnya sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir ditemukan dan berhasil dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Pusat pada saat terdakwa YUSUF Als RICARD ditangkap.

- Bahwa Terdakwa YUSUF Als RICARD menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan terdakwa YUSUF Als RICARD mengakui keuntungan sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah ) yang didapatkan dari setiap butir narkoba jenis pil extacy yang berhasil di jual.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 21.00. wib. di Jl. N No 3 RT 05/03 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, karena membeli, menyimpan, memiliki, mengusai menjual , membeli menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan narkoba golongan I berupa narkoba jenis pil extacy.
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh saksi petugas kepolisian yang mengaku dari unit Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang sendiri dan pada saat itu terdakwa sedang berada di parkir kosannya, yang ada di Jl. N No 3 RT : 05/03 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, terdakwa hendak mengeluarkan sepeda motor, kemudian datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian



terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan kosan terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada kosan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 23 ( dua puluh tiga ) butir pil warna merah yaitu narkoba jenis pil extacy bertuliskan you tube berat brutto 9,28 ( Sembilan koma dua puluh Sembilan ) Gram , satu buah handphone merk oppo warna hitam dengan No. 0852 1968 8064 dan satu buah hand phone vivo warna biru dengan nomer 0878 4451 4980, 1 (satu ) buah timbangan elektrik dan 2 (dua ) bendel plastik klip kosong , kemudian dilakukan penyitaan. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa YUSUF Als RICARD.

- Bahwa tujuan terdakwa menerima narkoba jenis pil extacy tersebut adalah untuk dijual kembali.

- Bahwa terdakwa YUSUF Als RICARD menerima narkoba jenis pil extacy dari saudara OBOY sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dan yang kedua terdakwa terima di daerah GG Moh Ali IV dalam Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat, sebanyak masing -masing sebanyak 50 (lima puluh) butir yang ketiga terdakwa terima di depan Masjid Babu Salam Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat sebanyak 50 (lima puluh ) butir.

- Bahwa terdakwa YUSUF Als RICARD menjual narkoba jenis pil extacy sebanyak 50 (lima puluh ) butir tersebut diantarkan atau dijual atas perintah saudara OBOY kepada saudara AWAY di daerah Kota Paris Tanah Tinggi Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 22.00. Wib. selanjutnya dibeli saudara TOBI sebanyak 1 (satu) butir di daerah Kota Paris Tanah Tinggi Jakarta Pusat pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 22.10. Wib. Selanjutnya dibeli saudara BRENDA 2 (dua) butir terdakwa serahkan di Jl. Baladewa Tanah Tinggi Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 22.00. Wib. dibeli saudara Dimas sebanyak 11 (sebelas ) butir di daerah Baladewa Tanah Tinggi Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 22.30. Wib. dikonsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) butir selanjutnya sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir ditemukan dan dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Pusat pada saat melakukan penangkapan kepada terdakwa.



- Bahwa terdakwa YUSUF Als RICARD narkoba jenis pil extacy sebagian sudah terjual dan diantarkan kepada pembeli sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian ditemukan serta disita oleh petugas dari sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat .
- Bahwa terdakwa YUSUF Als RICARD menjual narkoba jenis pil extacy tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan terdakwa YUSUF Als RICARD mengakui keuntungan sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari setiap butir narkoba jenis pil extacy yang berhasil dijual.
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan merasa bersalah dan mengakui tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga ) butir pil warna merah diduga narkoba jenis pil extacy bertuliskan youtube berat Netto seluruhnya 8,6804 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dengan No. 085219688064;
- 1 (satu) buah handphone vivo warna biru dengan Nomor 087844514980;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib. bertempat di Jl. N No. 3 RT. 05/03 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat terdakwa YUSUF Alias RICARD ditangkap oleh petugas kepolisian dari Unit Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya saudara OBOY (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan jika akan mengirimkan narkoba jenis pil extacy (inex) kepada terdakwa, kemudian saudara OBOY (DPO) minta Alamat karena narkoba jenis Pil extacy tersebut akan dikirim melalui go sen, selanjutnya terdakwa memberikan alamat yaitu di depan Masjid Babu Salam Kelurahan KP rawa, Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian terdakwa menunggu kiriman saudara OBOY tersebut di depan Masjid Babu Salam,





setelah terdakwa terima, terdakwa lapor kepada saudara OBOY bahwa narkotika jenis pil extacy tersebut sudah terdakwa terima, kemudian terdakwa bawa pulang ke kosan;

- Bahwa narkotika jenis pil extacy sebanyak 50 (lima puluh ) butir tersebut, terdakwa antarkan atas perintah saudara OBOY kepada saudara AWAY di daerah kota paris tanah tinggi Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib. selanjutnya di beli saudara TOBI sebanyak 1 (satu ) butir di daerah Kota Paris Tanah Tinggi Jakarta Pusat hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar jam 22.10 Wib. selanjutnya di beli saudara BRENDA 2 (dua ) butir terdakwa serahkan di Jln. Baladewa Tanah Tinggi Jakarta pusat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 22.00. Wib. Dibeli saudara Dimas sebanyak 11 (sebelas ) butir di daerah Baladewa Tanah Tinggi Jakarta Pusat, selanjutnya sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga ) butir ditemukan dan dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian dari polres Jakarta pusat pada saat melakukan penangkapan kepada saya;

- Bahwa harga setiap butir pil extacy dari saudara OBOY adalah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kembali kepada pembeli setiap butir nya seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap butir narkotika jenis pil extacy tersebut sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis pil extacy bersama dengan saudara OBOY(DPO) sekitar 1 ( satu ) bulanan;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kosan yang ada di Jl N No 3 RT 05/03 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada saat terdakwa hendak mengeluarkan sepeda motor dari parkir kosan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkotika selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukan kosan terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada kosan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil warna merah di duga narkotika jenis pil extacy bertuliskan you tube berat brutto 9,28 (sembilan koma dua puluh Sembilan) Gram, kemudian dilakukan penyitaan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud serta tujuan terdakwa menerima narkoba jenis pil extacy dari saudara OBOY adalah untuk terdakwa jual kembali dan kaitan antara terdakwa dengan saudara OBOY dalam peredaran narkoba jenis pil extacy yang terdakwa lakukan pada saat ini adalah saudara OBOY (DPO) adalah pemilik narkoba jenis pil extacy yang terdakwa miliki;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis pil extacy tersebut setelah laku maka uang hasil penjualannya akan terdakwa setorkan kepada saudara OBOY, selain menjual narkoba jenis pil extacy tersebut saudara OBOY juga menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis pil extacy tersebut kepada pembeli, jika ada pembeli yang membeli dari saudara OBOY maka uang pembayarannya akan langsung disetorkan kepada saudara OBOY;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.4822/NNF/2023 :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 23 (dua puluh tiga) tablet warna merah logo YOU TUBE dengan berat Netto seluruhnya 8,6804 gram.

diberi barang bukti dengan Nomor : 2248/2023/OF

berupa tablet warna merah tersebut diatas benar mengandung Narkotika Jenis MDA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa YUSUF Als RICARD tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk Bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam suatu peristiwa pidana adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana tersebut, dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum, dan tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawaban hukumnya (tidak gila, tidak dibawah tugas, dan lain-lain). Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “Setiap Orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid);

Menimbang, bahwa istilah rumusan “Setiap Orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum nama dan identitas Terdakwa YUSUF Alias RICARD setelah diperiksa tentang nama dan identitas terdakwa tersebut dipersidangan ternyata telah cocok dan sesuai, selain itu tidak ditemukan pula alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa sehingga dapat menghapus pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kosan yang ada di Jl N No 3 RT 05/03 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada saat terdakwa hendak mengeluarkan sepeda motor dari parkir kosan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukan kosan terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada kosan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil warna merah di duga narkoba jenis pil extacy bertuliskan you tube berat brutto 9,28 (sembilan koma dua puluh sembilan) Gram, kemudian dilakukan penyitaan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa maksud serta tujuan terdakwa menerima narkoba jenis pil extacy dari saudara OBOY adalah untuk terdakwa jual kembali dan kaitan antara terdakwa dengan saudara OBOY dalam peredaran narkoba jenis pil extacy yang terdakwa lakukan pada saat ini adalah saudara OBOY (DPO) adalah pemilik narkoba jenis pil extacy yang terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin kepemilikan maupun keterangan yang menjelaskan narkoba golongan I tersebut diperuntukan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau diperuntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan melainkan dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I dalam bentuk Bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:**

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I ialah jenis Narkotika yang disebutkan dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) jenis Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sintetis dan semi sintetis, narkotika jenis ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I jenis tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa berawal ketika saudara OBOY (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan jika akan mengirimkan narkotika jenis pil extacy (inex) kepada terdakwa, kemudian saudara OBOY (DPO) minta Alamat karena narkotika jenis Pil extacy tersebut akan dikirim melalui go sen, selanjutnya terdakwa memberikan alamat yaitu di depan Masjid Babu Salam Kelurahan KP rawa, Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian terdakwa menunggu kiriman saudara OBOY tersebut di depan Masjid Babu Salam, setelah terdakwa terima, terdakwa lapor kepada saudara OBOY bahwa narkotika jenis pil extacy tersebut sudah terdakwa terima, kemudian terdakwa bawa pulang ke kosan;

Menimbang, bahwa adalah fakta bahwa narkotika jenis pil extacy sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut, terdakwa antarkan atas perintah saudara OBOY kepada saudara AWAY di daerah kota paris tanah tinggi Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wib. selanjutnya di beli saudara TOBI sebanyak 1 (satu) butir di daerah Kota Paris Tanah Tinggi Jakarta Pusat hari sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 22.10 Wib. selanjutnya dibeli saudara BRENDA 2 (dua) butir terdakwa serahkan di Jln. Baladewa Tanah Tinggi Jakarta pusat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 22.00. Wib. Dibeli saudara Dimas sebanyak 11 (sebelas) butir di daerah Baladewa Tanah Tinggi Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa adalah fakta bahwa harga setiap butir pil extacy dari saudara OBOY adalah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kembali kepada pembeli setiap butir nya seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap butir narkotika jenis pil extacy tersebut sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis pil extacy bersama dengan saudara OBOY(DPO) sekitar 1 ( satu ) bulanan;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di kosan yang ada di Jl N No 3 RT 05/03 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada saat terdakwa hendak mengeluarkan sepeda motor dari parkir kosan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukan kosan terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada kosan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil warna merah di duga narkoba jenis pil extacy bertuliskan you tube berat brutto 9,28 (sembilan koma dua puluh Sembilan) Gram, kemudian dilakukan penyitaan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.4822/NNF/2023 :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 23 (dua puluh tiga) tablet warna merah logo YOU TUBE dengan berat Netto seluruhnya 8,6804 gram.

diberi barang bukti dengan Nomor : 2248/2023/OF

berupa tablet warna merah tersebut diatas benar mengandung Narkoba Jenis MDA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka secara yuridis Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil warna merah diduga narkotika jenis pil extacy bertuliskan youtube berat Netto seluruhnya 8,6804 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dengan No. 085219688064;
- 1 (satu) buah handphone vivo warna biru dengan Nomor 087844514980;

Karena bernilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF Alias RICARD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir pil warna merah diduga narkotika jenis pil extacy bertuliskan youtube berat Netto seluruhnya 8,6804 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dengan No. 085219688064;
- 1 (satu) buah handphone vivo warna biru dengan Nomor 087844514980;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Purwanto S. Abdullah, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Bintang Al, SH. MH., dan Buyung Dwikora, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fahrizal Farhan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wihelmina Manuhutu, SH. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bintang Al, SH. MH.

Purwanto S. Abdullah, S.H. M.H.

Buyung Dwikora, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Helmy Fahrizal Farhan, SH. MH.